



**PUTUSAN**

**Nomor 1572 K/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AFFRI ANGGY panggilan ANGGI alias SAGAN bin NASRIAL;**

Tempat Lahir : Lubuk Limpato;

Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/7 April 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jorong Sarilamak Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Agustus 2022 samapi dengan tanggal 13 Agustus 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1572 K/Pid.Sus/2023*



**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh, tanggal 8 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AFFRI ANGGY panggilan ANGGI alias SAGAN bin NASRIAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibalut/dibungkus dengan plastik bening disimpan dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild;
  - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru terang merek THRASHER;
  - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Oppo warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih Nomor Polisi BA 2209 CZ;Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tjp, tanggal 17 November 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1572 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AFFRI ANGGY panggilan ANGGI alias SAGAN bin NASRIAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibalut/dibungkus dengan plastik bening disimpan dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild;
  - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru terang merek THRASHER;
  - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Oppo warna *silver*;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih Nomor Polisi BA 2209 CZ;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 260/PID.SUS/2022/PT PDG, tanggal 12 Januari 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tjp, tanggal 17 November 2022, yang dimintakan

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1572 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AFFRI ANGGY panggilan ANGGI alias SAGAN bin NASRIAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibalut/dibungkus dengan plastik bening disimpan dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild;
  - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru terang merek THRASHER;
  - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Oppo warna *silver*;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih Nomor Polisi BA 2209 CZ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid.Sus/2023/PN Tjp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Februari 2023, Penuntut

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1572 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Februari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tersebut yang diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 14 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh pada tanggal 24 Januari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 14 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di jorong Sarilamak, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada saat penangkapan ditemukan barang bukti Narkotika jenis ganja

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1572 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 3 (tiga) paket kecil ganja yang dibalut/dibungkus dengan plastik bening disimpan dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild dengan total berat keseluruhan 12,70 (dua belas koma tujuh nol) gram dan barang bukti tersebut positif mengandung ganja (*cannabis*);

- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari adik Terdakwa bernama Pado, dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara patungan bersama Doni KR masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud digunakan bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana turut serta tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa mengenai alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 oleh Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suharto, S.H., M.Hum., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd  
Suharto, S.H., M.Hum.  
ttd  
Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd  
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd  
Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum  
NIP. : 196110101986122001

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1572 K/Pid.Sus/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1572 K/Pid.Sus/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)